

SKRIPSI
PERBANDINGAN KONSEP BANK TANAH INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan Penelitian Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
MUHAMMAD ALDRIAN KURNIAWAN
NIT. 20293412

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**
2025

ABSTRACT

The problem of land access control in Indonesia still faces challenges such as limited community capacity, overlapping regulations, and the high potential for agrarian conflict. To address this, the government established the Land Bank Agency (BBT) UU No. 11/2020 and PP No. 64/2021. This study aims to analyze the regulations, institutional structure, and benefits and challenges of the Land Bank in Indonesia by comparing its model with Land Banks in the United States, specifically the Detroit Land Bank Authority (DLBA). The method used is qualitative research with a descriptive-comparative approach, through a systematic literature review (SLR) supported by bibliometric analysis using VOS Viewer and reference screening using the PRISMA framework from the Scopus database. The results show that the BBT in Indonesia has a strong regulatory foundation, but still faces obstacles in data transparency, cross-institutional coordination, and public participation. In contrast, the DLBA offers a more flexible, participatory, and community-based institutional model, with an open information system and diverse funding. In conclusion, the opportunity for adapting the DLBA model in Indonesia lies in strengthening community participation, transparency of land data, and institutionalization so that the Land Bank can function more inclusively and sustainably.

Keywords: Land Bank, Detroit Land Bank Authority, Land Institutions

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Batasan Masalah	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kajian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Teori.....	27
1. Teori Institusional (<i>Institutional Theory</i>)	27
2. Konsepsi Dalam Teori Institusi	31
3. Neo Institutionalisme.....	36
4. Institutional Work.....	37
5. Relevansi Teori Institutionalisme Terhadap Bank Tanah.....	39
6. Definisi Bank Tanah.....	41
7. Fungsi Bank Tanah.....	42
C. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Ruang Lingkup dan Objek Studi.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Tahapan Praktis Penerapan Metode Deskriptif-Komparatif	52

E. Strategi Sistematis Analisis Data Kualitatif	53
F. Prosedur Sintesis Temuan dalam Perbandingan Institusi	55
G. Implikasi dan Rekomendasi	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Literatur	58
B. Hasil Penelitian	59
1. Peraturan Pembentukan Bank Tanah di Indonesia Dan Amerika Serikat	59
2. Struktur Organisasi Bank Tanah Indonesia dan Amerika Serikat.....	74
3. Fungsi Utama Bank Tanah Indonesia dan Amerika Serikat	77
4. Partisipasi Publik di Indonesia dan Amerika Serikat	82
5. Pendanaan dan Akuisisi Bank Tanah di Indonesia dan Amerika Serikat	90
C. Pembahasan	97
1. Peraturan Pembentukan Bank Tanah.....	97
2. Struktur dan Kelembagaan Bank Tanah.....	99
3. Manfaat Bank Tanah terhadap Tata Kelola Pertanahan	102
4. Tantangan Implementasi Bank Tanah	104
5. Peluang Adaptasi Model Bank Tanah Amerika Serikat di Indonesia	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berfokus terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada periode pertama masa jabatannya. Yang kemudian Peraturan Presiden ini mengalami perubahan secara berturut – turut yakni Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang dimaksud sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur bahkan tercermin dari data yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah mengalokasikan dana untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN) sebanyak Rp159,89 triliun dalam periode 2017 – 2023. Alokasi anggaran yang besar ini menyiratkan bahwa pemerintah memiliki prioritas tinggi dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai perbandingan Badan Anggaran DPR RI mengalokasikan RAPBN sebanyak Rp87,6 Triliun untuk subsidi LPG 3 Kg

Secara normatif dan empiris sejak pemerintah membuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam menyediakan tanah pemerintah masih melalui mekanisme pengadaan tanah dimana Pemerintah masih harus melakukan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan, hal ini sesuai dengan bunyi PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Pasal 9 ayat (5). Yang menyatakan bahwa dalam hal pengadaan lahan pemerintah masih harus tunduk terhadap rezim hukum pengadaan tanah yang berlaku secara positif di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) dari total 100% lahan yang digunakan

pemerintah untuk pengadaan dalam PSN, terdapat 49,8% diantaranya menyebabkan 40 konflik agraria. Lebih jauh lagi KPA, (2021). Dari total 40 konflik tersebut terdapat 16 kasus pembangunan jalan tol dan pembangunan pembangkit Listrik delapan kasus

Pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan adalah dua hal yang tak terpisahkan, yakni sebuah pembangunan tidak akan berjalan apabila tidak ada lahan yang tersedia. Menyikapi hal ini maka pemerintah, melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Periode (2016 – 2022) Sofyan Djalil dalam forum *Infrastructure Outlook 2022* oleh CNBC Indonesia dengan tema Infrastruktur Tonggak Kebangkitan Ekonomi, menyatakan sikap bahwa pemerintah saat ini mengalami krisis ketersediaan lahan untuk pembangunan khususnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digalakan oleh Presiden Joko Widodo. Maka dari itu ia menegaskan bahwa jawaban dari krisis tersebut adalah dengan dibentuknya suatu lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyediaan lahan, yakni Badan Bank Tanah Indonesia yang muncul dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Yang kemudian diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.

Penyediaan tanah oleh bank tanah sejatinya bukanlah hal yang baru di dunia, sebelumnya sudah banyak negara di dunia yang mengaplikasikan konsep tersebut, khususnya dalam menghadapi isu ketersediaan lahan baik untuk kebutuhan infrastruktur, perumahan dan komersil. Ketersediaan lahan rupanya bukan satu – satunya isu yang akan diselesaikan oleh Bank Tanah karena rupanya di negara lain Bank Tanah telah dijadikan sebagai solusi menghadapi masalah – masalah yang berhubungan dengan tanah.

Salah satu negara yang secara eksisting telah menggunakan Bank Tanah adalah Amerika Serikat, berdasarkan studi yang dilakukan oleh (*Spelman, 1993*) didapati adanya asumsi bahwa properti terlantar meningkatkan potensi tindak kriminalitas. Pada studinya ia menggunakan sebuah *sample* pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di *Robertson Hill, Austin, Texas*. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menemukan bahwa 41% properti terlantar dapat

diakses dengan paksa oleh orang lain yang bukan pemilik properti tersebut, bangunan kosong yang dapat diakses dengan paksa itu kemudian dijadikan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kriminal, hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa terdapat barang – barang illegal seperti narkoba serta obat-obatan terlarang dan senjata api.

Fenomena tanah atau properti terlantar ternyata tidak hanya merugikan secara ekonomi jika kita berkaca terhadap temuan (*Spelman, 1993*). Tetapi tanah atau properti terlantar juga dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Contoh lain dari Amerika Serikat adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh (*Bushman et al., 2023*) dengan judul “*Associations between Land Bank ownership and stewardship of vacant properties and crime, violence, and youth victimization in Flint, MI.*” menghasilkan temuan bahwa properti terlantar yang dikelola oleh *Genesee County Land Bank Authority (GCLBA)* memiliki dampak yang baik bagi lingkungan yaitu rendahnya angka kriminalitas jika dibandingkan dengan lingkungannya lainnya di Kota *flint, Michigan*.

Persoalan tanah terlantar ternyata tidak hanya terjadi di Amerika Serikat tetapi juga terjadi di Indonesia. (*Nurlinda Ida dan Pujiwati Yani, 2014*) melakukan penelitian terhadap topik ini, yang mana mereka mengutip data hasil identifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2011, yang mendapatkan temuan adanya 7,3 juta hektar tanah di Indonesia yang terindikasi terlantar. Sementara tanah yang sudah dinyatakan terlantar baru 459 bidang yang luasnya mencapai 4,8 juta hektar, sebagai perbandingan luas Negara Singapura hanya 73.570 hektar. Berdasarkan penelitiannya (*Nurlinda Ida dan Pujiwati Yani, 2014*) menyatakan bahwa Identifikasi tanah terlantar yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan hanya mencakup wilayah Perkebunan dan masih minim menyoroti wilayah *urban* atau perkotaan yang konsentrasi penduduknya lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah perkebunan. Hal ini selaras dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, 2022 melakukan survey dan mendapatkan temuan bahwa rumah tangga yang memiliki rumah lain yang tidak ditempati oleh rumah tangga tersebut adalah sebanyak 26,53% dari total 100% rumah tangga yang memiliki

kepemilikan rumah. Hal ini menjadi indikasi tingginya angka tanah atau properti terlantar di Indonesia.

Hal ini bahkan diperparah dengan persepsi masyarakat Indonesia saat ini yang menyandarkan gagasan bahwa tanah adalah sebuah instrument investasi yang dijadikan sebagai akumulasi kapital. Tentunya hal ini bertentangan dengan semangat yang digelorakan oleh Ir. Soekarno (1959) ketika mengesahkan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pidatonya yang menggelora ketika menggaungkan semangat *landreform* ia menyerukan bahwa:

“Tanah untuk mereka jang betul – betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang dengan duduk ongkang – ongkang mendjadi gendut-gendut karena menghisapan keringatnja orang-orang jang disuruh menggarap tanah itu!”

Penggalan pidato ini menguraikan suatu pokok penting yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dasar dalam rezim hukum tanah kita yakni bahwa tanah bukanlah sekedar instrument atau alat untuk memperkaya seseorang atau suatu entitas, namun tanah haruslah membawa manfaat bagi masyarakat yang hidup diatas dan disekitarnya. Oleh karena itu tanah harus dimanfaatkan secara maksimal dan tidak boleh didiamkan.

Namun sayangnya gagasan besar ini kandas ketika terjadi pergantian rezim orde lama menjadi orde baru, Indonesia mengalami liberalisasi ekonomi dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) berdasarkan pasal (14) memperbolehkan perusahaan – perusahaan modal asing mendapatkan hak atas tanah selain hak pakai, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), yang jangka waktu haknya mengikuti ketentuan UUPA yakni HGB sepanjang 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun berdasarkan pasal (35), HGU diberikan jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun berdasarkan pasal 29, dan tentunya Hak Pakai dengan jangka waktu menurut keperluannya berdasarkan pasal 41. Selain diberikan kepastian hukum dalam bentuk hak atas tanah, pemerintah juga memberikan keringanan dalam bentuk *leverage* yakni keringanan pajak dan pungutan–pungutan lainnya yang dibebankan kepada perusahaan – perusahaan modal asing.

Keadaan ini kemudian menyebabkan terjadinya hiatus dalam redistribusi tanah, yakni kegiatan penyediaan tanah untuk masyarakat utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, atau kaum proletar jika penulis meminjam istilah *Marx* dan *Engles*. Hal inipun menimbulkan banyak konflik agraria. menyebutkan bahwa pada masa orde baru kebijakan agraria lebih mengutamakan kepentingan negara dan elit politik. Imbasnya akses masyarakat terhadap tanah menjadi terbatas dan memiliki kecenderungan diabaikan oleh negara. Sutadi dkk (2018) menyebutkan bahwa terdapat 3 kebijakan agraria pada era orde baru yaitu pelaksanaan agenda landreform hanya berhenti pada masalah teknis administratif, kedua adanya pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub dalam UUPA dan UUPBH, dan ketiga menghapus legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani.

Tentunya hal ini merupakan kemunduran apabila kita menggunakan perspektif ekonomi kerakyatan yang fondasi utamanya merupakan kesejahteraan rakyat. Melihat hal ini penulis mencoba berkontemplasi bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang sangatlah diperebutkan, bahkan jika dibandingkan dengan minyak ataupun emas tanah dapat menciptakan konflik mulai dari skala kecil hingga global. Seperti halnya yang belakangan terjadi di Gaza, dimana terjadi konflik bersenjata antara Milisi Hamas dan Israel untuk memperebutkan semenanjung barat. Dan tentunya konflik berdarah ini memperebutkan tanah. Jika kita mundur lebih jauh lagi, Penulis teringat akan sosok Adolf Hitler terhadap *lebensraum* Evan's J. Richard, (2005) konsep *lebensraum* merupakan gagasan yang dituangkan kedalam bentuk perjuangan rasial rakyat jerman untuk menjadikan Eropa Timur sebagai hunian baru. Padahal pada masa itu Eropa Timur merupakan wilayah bagian dari Negara Uni Soviet. Dan tentunya cara Hitler untuk mewujudkan gagasan ini adalah dengan cara peperangan.

Jika kita melihat Jerman pada masa *Third Reich* yang menggunakan cara perang untuk menyediakan tanah untuk rakyat Jerman, maka poin yang dapat kita ambil adalah betapa pentingnya penyediaan tanah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia. Namun tentunya dalam penyediaan tanah kita tidak dapat serta merta menggunakan jalan kekerasan apalagi sampai melanggar hak asasi

manusia seperti halnya yang dilakukan oleh Hitler. Pada praktiknya saat ini pemerintah masih menggunakan rezim hukum pengadaan tanah yakni Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (UUCK). Pemutakhiran hukum pengadaan tanah ini kemudian memunculkan sebuah *disruption* terhadap hukum pengadaan tanah yakni kehadiran Badan Bank Tanah pada pasal 125 dalam UUCK.

Mahardika dan Suyanto (2022) mengatakan bahwa keberadaan Bank Tanah dapat menghadirkan adanya praktik monopoli di bidang pertanahan yang berimbas pada adanya penguasaan – penguasaan tanah oleh golongan tertentu dan terjadinya permainan harga tanah di pasar. Namun disini lain Arnowo Hadi (2022) Menyebutkan bahwa Bank Bank akan menciptakan keadilan ekonomi, dimana bank tanah akan berperan dalam penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan di Indonesia. Di masyarakat terdapat banyak kontradiksi terhadap kemunculan Bank Tanah pada khususnya dan Undang – Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Kehadiran bank tanah di Indonesia sejatinya dapat menjadi dua mata pisau dimana disatu sisi bank tanah dapat membantu pemerintah dalam menjalankan manajemen pertanahan khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk pembangunan atau bahkan untuk kegiatan redistribusi tanah.

Dengan tugas pokok dan fungsi bank tanah yang luas memungkinkan bank tanah untuk memberikan kontribusi yang riil terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Namun saat ini keberadaan bank tanah belum memberikan dampak yang signifikan atau paling tidak belum banyak dibicarakan oleh khalayak umum. Menjadikan bank tanah sebagai objek kajian penulis dalam penelitian ini merupakan satu hal baru yang menarik bagi penulis. Dikarenakan konsep bank tanah merupakan kebaruan didalam keilmuan manajemen pertanahan, untuk itu dalam penelitian yang nantinya akan penulis ajukan. Penulis akan coba membandingkan konsep bank tanah yang ada di Indonesia dengan bank tanah yang ada di Amerika. Dikarenakan Indonesia dan Amerika memiliki diferensiasi yang fundamental mulai dari sistem pemerintahan, sistem hukum dan bahkan sistem ekonomi. Selain diferensiasi tersebut, Penulis memilih Amerika dikarenakan

Amerika sudah sejak lama menggunakan konsep *landbanking* untuk menyelesaikan isu – isu di bidang pertanahan. Dan sudah banyak bank tanah di dunia yang menggunakan model bank tanah di Amerika. Untuk itu penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi penulis yaitu “Perbandingan Konsep Bank Tanah Indonesia dan Amerika Serikat”.

B. Rumusan Masalah

Kebaharuan konsep Bank Tanah dalam hukum pertanahan di Indonesia tentunya memberikan begitu banyak ruang untuk pengembangan. Sementara itu kelembagaan Bank Tanah di Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 1971 memberikan gambaran besar dari segi regulasi, pelaksanaan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bank Tanah di Indonesia. Untuk itu membandingkan antara Bank Tanah yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat akan memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan serta dapat mengisi ruang kosong terhadap pengembangan Bank Tanah di Indonesia. Maka dari itu penulis akan terfokus pada rumusan masalah, antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembentukan bank tanah di Indonesia dan di Amerika Serikat?
2. Bagaimana kelembagaan bank tanah di Indonesia dan di Amerika Serikat?
3. Apa manfaat dan tantangan dari adanya bank tanah di Indonesia dan di Amerika Serikat terhadap manajemen pertanahan?
4. Apa Tantangan dan peluang implementasi konsep bank tanah di Indonesia dan di Amerika Serikat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Mengidentifikasi pengaturan hukum dan kelembagaan Bank Tanah di Indonesia (Badan Bank Tanah) dan Amerika Serikat (Detroit *Land Bank Authority*).
2. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kelembagaan Bank Tanah di kedua negara.

3. Menilai manfaat dan tantangan implementasi Bank Tanah dalam manajemen pertanahan di Indonesia dan AS.

Kegunaan Penelitian:

1. **Akademis:** Menyumbang literatur komparatif tentang model Bank Tanah di negara berkembang (Indonesia) dan negara maju (AS).
2. **Praktis:** Menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas Badan Bank Tanah melalui pembelajaran dari AS.
3. **Sosial:** Memberikan perspektif baru dalam menangani isu tanah terlantar dan konflik agraria di Indonesia.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki Batasan masalah yakni terkait objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji Perbandingan konsep Badan Bank Tanah Indonesia dan Konsep *Detroit Land Bank Authority* (DLBA).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian sistematis dan analisis perbandingan antara Bank Tanah di Indonesia dan model yang diterapkan di Amerika Serikat (DLBA), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pembentukan Bank Tanah

Di Indonesia, pembentukan Badan Bank Tanah (BBT) dilandasi oleh tekanan regulatif yang kuat, terutama melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 64 Tahun 2021. Landasan hukum ini memperlihatkan peran dominan negara dalam membentuk kelembagaan pertanahan. Sebaliknya, pembentukan DLBA di Amerika Serikat lahir dari tekanan normatif dan kognitif, yakni kebutuhan komunitas lokal terhadap revitalisasi properti dan partisipasi warga. Ini menunjukkan bahwa kekuatan regulasi perlu ditopang oleh penerimaan sosial dan legitimasi komunitas.

2. Struktur dan Kelembagaan Bank Tanah

BBT di Indonesia memiliki struktur birokratis yang tersentralisasi, dengan keterlibatan publik yang terbatas. Hal ini membuatnya rentan terhadap rigiditas administratif dan minim kolaborasi lokal. Di sisi lain, struktur DLBA lebih fleksibel dan kolaboratif, melibatkan warga serta organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan aset tanah. Melalui perspektif teori institusional, struktur kelembagaan yang mampu menyeimbangkan tekanan regulatif, normatif, dan kognitif akan lebih adaptif dan berkelanjutan.

3. Manfaat dan Tantangan Bank Tanah dalam Tata Kelola Pertanahan

Manfaat BBT secara teoritis mencakup penyediaan tanah untuk kepentingan publik dan reforma agraria, namun implementasinya masih terbatas akibat minimnya transparansi data, resistensi sosial, dan lemahnya sinergi antar instansi. Sementara itu, DLBA menunjukkan manfaat konkret dalam revitalisasi kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabilitas publik. Tantangan implementasi BBT di Indonesia berasal dari struktur kelembagaan

yang belum responsif terhadap kebutuhan lokal dan belum mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya dalam tata kelola. Oleh karena itu, peluang adaptasi model DLBA terletak pada penguatan tekanan normatif dan kognitif, serta penciptaan sistem yang lebih partisipatif dan transparan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Indonesia

Meninjau kembali pendekatan regulatif dalam pembentukan Bank Tanah agar lebih inklusif secara sosial. Pemerintah dapat melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam penyusunan regulasi pelaksanaan Bank Tanah, sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya berbasis legal-formal, tetapi juga mendapat legitimasi dari masyarakat serta sesuai dengan konteks lokal. Ini akan memperkuat keseimbangan antara tekanan regulatif, normatif, dan kognitif sebagaimana dijelaskan dalam teori institusional.

2. Untuk Badan Bank Tanah (BBT)

Membangun struktur kelembagaan yang lebih adaptif dan partisipatif, dengan membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah, BUMDes, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan tanah negara. Selain itu, BBT juga perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan data aset tanah yang terbuka dan mudah diakses publik, guna mendorong akuntabilitas serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dilakukan studi lanjutan berbasis lapangan mengenai efektivitas kelembagaan dan manfaat sosial-ekonomi dari implementasi Bank Tanah. Penelitian dapat menggunakan pendekatan studi kasus di daerah tertentu serta membandingkannya dengan praktik land banking internasional seperti DLBA, agar menghasilkan rekomendasi kelembagaan yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pengelolaan pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

Buku

- Alexander, F.S. (2015) *Land banks and land banking (2nd ed.)*. Flint, MI: Center for Community Progress.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022* (Nomor Publikasi 03200.2205; ISBN 0126-2912). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari :
<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Diakses dari :
https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Frank S. Alexander, (2011), *Land Banks and Land Banking*, Washington Center for Community Progress. Diakses dari :
<https://communityprogress.org/wp-content/uploads/2021/08/2015-06-Land-Banks-and-Land-Banking-2-Publication.pdf>
- Frank S. Alexander, (2015). *Land banks and land banking (2nd ed.)*. Center for Community Progress. Diakses dari :
<https://communityprogress.org/wp-content/uploads/2021/08/2015-06-Land-Banks-and-Land-Banking-2-Publication.pdf>
- Friedland, R., & Alford, R. R. (1991). Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional contradictions. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), *The new institutionalism in organizational analysis* (pp. 232–263). University of Chicago Press diakses dari :
https://www.researchgate.net/profile/Roger-Friedland/publication/238198697_Bringing_Society_Back_In_Symbols_Practices_and_Istitutional_Contradictions/links/557c6bf908aeea18b776a7a9/Bringing-Society-Back-In-Symbols-Practices-and-Institutional-Contradictions.pdf
- Billias, G. A. (1959). *The Massachusetts land bankers of 1740* (University of Maine Studies, Second Series, No. 74). University of Maine Press. Diakses dari :

<https://archive.org/download/massachusettslan00bill/massachusettslan00bill.pdf>

Evans, R. J. (2005). *The coming of the Third Reich*. Penguin Books. Diakses dari : [https://prussia.online/Data/Book/co/coming-of-the-third-reich/Evans%20R.%20Coming%20of%20the%20Third%20Reich%20\(2005\).%20OCR.pdf](https://prussia.online/Data/Book/co/coming-of-the-third-reich/Evans%20R.%20Coming%20of%20the%20Third%20Reich%20(2005).%20OCR.pdf)

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. Diakses dari : http://epistemh.pbworks.com/f/8.%20InstitutionsInstitutional_Change_and_Economic_Performance.pdf

Scott, W. R. (1995). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (1st ed.). Sage Publications. ISBN: 978-142242224) di akses dari : <https://www.scribd.com/document/402367919/Institutions-and-Organizations-Ideas-Interests-and-Identities-pdf>

Scott, W.R. (2001) *Institutions and organizations* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Soekarno. (1959). *Penemuan kembali revolusi kita (The rediscovery of our revolution): Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959*. Jakarta: Kementerian Penerangan R.I.

Jurnal

Absori (2022) ‘Prophetic Law-based Land Bank Policy Reformulation in Indonesia’, *WSEAS Transactions on Systems*, 21, pp. 304–311. <https://doi.org/10.37394/23202.2022.21.33>

Alexander, F.S. (2015) *Land banks and land banking* (2nd ed.). Flint, MI: Center for Community Progress.

Alimuddina, N.H. (2024) ‘Indonesia’s Land Bank Authority: Aligning with Agrarian Law or Facilitating Land Grabbing?’, *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), pp. 1609–1644. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.14472>

Anggraeni, A.E. (2024) ‘The Implementation of Land Banks in Land Procurement for Public Interest in Indonesia: A Normative Juridical Analysis’, *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2), pp. 749–764. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.0054>.

Arnowo, H. (2021). Pengelolaan aset Bank Tanah untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 89–102. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.22>

Aryeetey, E. (2010) ‘Creating property rights: Land banks in Ghana’, *American Economic Review*, pp. 130–134. <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.130>.

Baev, V.G. (2018) ‘Operation of the peasant’s land and the noble’s land banks against the background of the early 20th century challenges’, *Ural’skij*

- Istoriceskij Vestnik*, pp. 30–38. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2018-2\(59\)-30-38](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2018-2(59)-30-38).
- Bao, L.T. (2024) ‘Applying economic theories to build land price model and develop land bank: A case study of Vinh Long, Viet Nam’, *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), pp. 9568–9578. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.4046>.
- Basri, M. A. (2023). Praktik negaraisasi tanah melalui pembentukan badan bank tanah: Studi konstruktif teori negara kesejahteraan. *Jurnal Legislatif*, 6(1), 27–39. <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23448>
- Bening, W. (2022) ‘Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja’, *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), pp. 265–298. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298>.
- Bennett, V. (1938) ‘Joint stock land banks in retrospect’, *American Journal of Agricultural Economics*, pp. 857–865. <https://doi.org/10.2307/1231386>.
- Brown, G.M. (2017) ‘Peasant Land Bank’, *Russian Revolution of 1917: the Essential Reference Guide*, p. 117. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85199833357&origin=inward>.
- Bushman, G. (2023) ‘Associations between land bank ownership and stewardship of vacant properties and crime, violence, and youth victimization in Flint, MI’, *American Journal of Community Psychology*, 72(3), pp. 428–442. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12706>.
- Busroh, F.F. (2017) ‘The establishment of land bank institutions for strengthening the national development’, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(11), pp. 720–732. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85036514711&origin=inward>.
- Butz, E.L. (1937) ‘A study of national farm loan associations in the fourth federal land bank district’, *American Journal of Agricultural Economics*, 19(4), pp. 901–912. <https://doi.org/10.2307/1230585>.
- Cummiskey, J. (2001) ‘The Cape Cod Land Bank: The use of a land acquisition strategy to preserve a Massachusetts coastal region’, *Ocean and Coastal Management*, 44(1), pp. 61–85. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(00\)00079-X](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(00)00079-X).
- Davis, A. (1898) ‘A Connecticut land bank of the eighteenth century’, *Quarterly Journal of Economics*, 13(1), pp. 70–84. <https://doi.org/10.2307/1882983>.
- Dunbar, R. (1978) ‘Pioneering Groundwater Legislation in the United States: Mortgages, Land Banks, and Institution Building in New Mexico’, *Pacific Historical Review*, 47(4), pp. 565–584. Available at: <https://doi.org/10.2307/3637372>.

- Eiten, L. (2022) 'FIXER UPPER COUNTY EDITION: HOW LAND BANKS CAN HELP SAVE ILLINOIS'S SMALL TOWNS', *University of Illinois Law Review*, 2022(2), pp. 101–136. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85140014270&origin=inward>.
- Elnagar, M.A. (2025) 'Modeling a Sustainable Decision Support System for Banking Environments Using Rough Sets: A Case Study of the Egyptian Arab Land Bank', *International Journal of Financial Studies*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs13010027>.
- Engberg, R.C. (1931) 'Functioning of the federal land banks', *American Journal of Agricultural Economics*, 13(1), pp. 133–145. <https://doi.org/10.2307/1230384>.
- Fujii, Y. (2016a) 'Putting the pieces together: How collaboration between land banks and community land trusts can promote affordable housing in distressed neighborhoods', *Cities*, 56, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.02.007>.
- Fujii, Y. (2016b) 'Spotlight on the Main Actors: How Land Banks and Community Development Corporations Stabilize and Revitalize Cleveland Neighborhoods in the Aftermath of the Foreclosure Crisis', *Housing Policy Debate*, 26(2), pp. 296–315. <https://doi.org/10.1080/10511482.2015.1064460>.
- Gaddis, P. (1935) 'Appraisal methods of federal land banks', *American Journal of Agricultural Economics*, 17(3), pp. 469–480. Available at: <https://doi.org/10.2307/1230914>.
- Galbraith, J.K. (1937) 'The federal land banks and agricultural stability', *American Journal of Agricultural Economics*, 19(1), pp. 48–65. <https://doi.org/10.2307/1230851>.
- Gasser, W. (1979) 'The Southeast land bank', *Journal of the American Planning Association*, 45(4), pp. 532–537. <https://doi.org/10.1080/01944367908977001>.
- Glock, J. (2016) 'The rise and fall of the first government-sponsored enterprise: The federal land banks, 1916-1932', *Business History Review*, pp. 623–645. <https://doi.org/10.1017/S0007680516001082>.
- Guntoro, R., & Nugroho, M. A. (2022). Konsep formulasi bank tanah untuk reforma agraria dalam perspektif perbandingan hukum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4141>
- González-Puente, M. (2022) 'Land Banks In The De/Re-Agrarianisation: An Ethnographic View At Public Land Access Programs In Catalonia', *Disparidades. Revista de Antropología*, 77(2). <https://doi.org/10.3989/DRA.2022.027>.

- Hanson, K.O. (1952) 'Federal Land Bank Loan Operations In Western Washington 1917–49', *The Journal of Finance*, 7(4), pp. 603–604. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb02486.x>.
- Hawke, D. (2003) 'Cadmium distribution and inventories at a pre-European seabird breeding site on agricultural land, Banks Peninsula, New Zealand', *Australian Journal of Soil Research*, 41(1), pp. 19–26. <https://doi.org/10.1071/SR02053>.
- Hermosilla, T. (2010) 'Parcel-based image classification as a decision-making supporting tool for the land bank of galicia (Spain)', *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, pp. 42–45. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84923818381&origin=inward>.
- Hermosilla, T. (2012) 'Analysis of parcel-based image classification methods for monitoring the activities of the Land Bank of Galicia (Spain)', *Applied Geomatics*, 4(4), pp. 245–255. <https://doi.org/10.1007/s12518-012-0087-z>.
- Hill, F. (1937) 'The federal land banks and agricultural stability: Discussion by f. f. hill', *American Journal of Agricultural Economics*, 19(1), pp. 58–65. <https://doi.org/10.2307/1230852>.
- Joshi, G. (2020) 'Use of Business Analytics and GIS for Dematerialization of Land Bank in India and its Benefits', *Application of Big Data and Business Analytics*, pp. 41–58. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-884-220211004>.
- Kennedy, M.S. (1939) 'Servicing federal land bank loans through national farm loan associations', *American Journal of Agricultural Economics*, 21(1), pp. 388–396. <https://doi.org/10.2307/1230667>.
- Kodiveri, A. (2021) 'Our land is banked: forest rights, consent and the invention of a legal exception as land banks', *International Journal of Human Rights*, 25(7), pp. 1148–1167.: <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1874938>.
- Lowe, J.S. (2022) 'Bringing permanent affordable housing and community control to scale: The potential of community land trust and land bank collaboration', *Cities*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103718>.
- Mahfud, M.A. (2024) 'Land Bank in Indonesia: Disoriented Authority, Overlapping Regulations and Injustice', *Jambura Law Review*, 6(2), pp. 240–263. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24166>.
- Mahardika, R. V., & Suyanto, G. (2022). Kedudukan hukum Badan Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(2). <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36432>

- Marquis, C., & Tilcsik, A. (2016). Institutional equivalence: How industry and community peers influence corporate philanthropy. *Organization Science*, 27(5), 1325–1341. <https://doi.org/10.1287/orsc.2016.1083>
- Marošán, S. (2014) 'Value framework for evaluation of land banks/funds', *Geodetski Vestnik*, 58(3), pp. 568–577.: <https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.568-577>.
- Maynard, M. (1988) 'Cashing in on hospital land banks.', *Hospital trustee*, 12(4), pp. 8–9. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0024042073&origin=inward>.
- McDermott, T. (2005) 'Contaminated land: Bank credit risk for small and medium size UK enterprises', *International Journal of Environmental Technology and Management*, pp. 1–13. <https://doi.org/10.1504/IJETM.2005.006504>.
- Niemesh, G.T. (2020) 'The impact of land bank demolitions on property values', *Economics Bulletin*, 40(1), pp. 217–233. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85082050163&origin=inward>.
- Nurlinda, I., Pujiwati, Y., & Ishak, M. (2016). Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 120–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art7>
- Oleksandr, B. (2023) 'Documents of the Bey clans of the crimea from the miDDle of the 19th to the Beginning of the 20th centuries in the funDs of the lanD Banks of the state archive of the oDesa region', *Shidnij Svit*, (4), pp. 59–70. <https://doi.org/10.15407/orientw2023.04.059>.
- Park, S. (2022) 'Analysis of Residential Satisfaction Changes by the Land Bank Program Using Text Mining', *Sustainability (Switzerland)*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811707>.
- Pincus, S. (2011) 'A proactive state? The Land Bank, investment and party politics in the 1690s', *Regulating the British Economy, 1660-1850*, pp. 41–62. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84887852251&origin=inward>.
- Pincus, S. (2013) 'A proactive state? The land bank, investment and party politics in the 1690s', *Regulating the British Economy, 1660-1850*, pp. 41–62. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84937396424&origin=inward>.
- Pincus, S. (2016) 'A Proactive State? The Land Bank, Investment and Party Politics in the 1690s', *Regulating the British Economy, 1660-1850*, pp. 41–62.

- <https://doi.org/10.4324/9781315604534-3>.
- Porta, J. (2012) 'Information system of the Galician Land Bank', *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*, (9), pp. 27–41. <https://doi.org/10.4304/risti.9.27-41>.
- Porta, J. (2013) 'Web-GIS tool for the management of rural land markets: Application to the Land Bank of Galicia (NWSpain)', *Earth Science Informatics*, 6(4), pp. 209–226. <https://doi.org/10.1007/s12145-013-0123-5>.
- Robinson, S. (2024) 'Michigan State Land Bank Authority Holdings, Historical Redlining, and Social Equity', *Journal of Sustainable Real Estate* [Preprint]. <https://doi.org/10.1080/19498276.2024.2306708>.
- Roestamy, M. (2022) 'A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest', *Land Use Policy*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106275>.
- Sadler, R.C. (2017) 'Mitigating blight and building community pride in a legacy city: Lessons learned from a land bank's clean and green programme', *Community Development Journal*, 52(4), pp. 591–610. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsv052>.
- Samson, C. (2021) 'The Contribution of Responsible Leadership in Raising Funding to Support Organisational Mandate and the SDGs: Case of the Land Bank of South Africa', *Sustainable Development Goals Series*, pp. 19–32. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70952-5_2.
- Saragih, B. (2022) 'Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data pertanahan di Indonesia: Peluang dan tantangan', *Jurnal Tata Ruang Indonesia*, 18(1), pp. 33–45.
- Schwarz, L. (2009). The neighborhood stabilization program: Land banking and rental housing as opportunities for innovation. *Journal of Affordable Housing & Community Development Law*, 19(1), 51–59
- Scobie, M. (2024) 'Land, land banks and land back: Accounting, social reproduction and Indigenous resurgence', *Environment and Planning A*, 56(1), pp. 235–252. <https://doi.org/10.1177/0308518X211060842>.
- Shimizu, Y. (2012) 'The measure of land bank, and practical use of a tax-arrears vacant house in USA - The case of Michigan and Ohio', *AIJ Journal of Technology and Design*, 18(40), pp. 1051–1056. <https://doi.org/10.3130/aijt.18.1051>.
- Simon, J. (1982) 'Land Bank deals Massachusetts new developments (property investment).', *Urban Land*, 41(7), pp. 10–17. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0020380124&origin=inward>.
- Small, Z. (2024) 'Do Land Banks Mean Progress Toward Socially Equitable Urban

- Development? Observations from New York State', *Urban Affairs Review*, 60(1), pp. 272–303. <https://doi.org/10.1177/10780874231169923>.
- Spelman, W. (1993). Abandoned buildings: Magnets for crime? *Journal of Criminal Justice*, 21(5), 481–495. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(93\)90033-J](https://doi.org/10.1016/0047-2352(93)90033-J)
- Subekti, R. (2023) 'The urgency of the legal strategy of abandoned-land use through the formation of land bank in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2239050>.
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrahman, D. A. (2018). Kebijakan reforma agraria di Indonesia (Kajian komparatif tiga periode pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1), 192–218. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Thayer, T. (1953) 'The Land-Bank System in the American Colonies', *The Journal of Economic History*, 13(2), pp. 145–159. <https://doi.org/10.1017/S0022050700070339>.
- Thornton, P. H., & Ocasio, W. (1999). Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958– 1990. *American Journal of Sociology*, 105(3), 801–843. <https://doi.org/10.1086/210361>
- Trisna, N., & Sandela, I. (2021). Eksistensi bank tanah dalam hukum agraria di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 187–202. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3564>
- Valentine, M. (1983) 'Title Settlements In San Francisco Bay Historic Wetlands Using The Land Bank Method.', *Coastal Zone: Proceedings of the Symposium on Coastal and Ocean Management*, pp. 456–474. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0020588943&origin=inward>.
- Wang, H. (2014) 'Establishment and Risk Analysis of Chinese Rural Land Banks', *ICCREM 2014: Smart Construction and Management in the Context of New Technology - Proceedings of the 2014 International Conference on Construction and Real Estate Management*, pp. 1657–1664. <https://doi.org/10.1061/9780784413777.196>.
- West, J.H. (2021) 'LAND BANKING REGULATION AS RHETORICAL INFRASTRUCTURE: Planning as Translation in the Muncie Land Bank, Indiana', *Regulation and Planning: Practices, Institutions, Agency*, pp. 197–210. <https://doi.org/10.4324/9781003095828-19>.
- Whitaker, S. (2016) 'Land bank 2.0: An empirical evaluation', *Journal of Regional Science*, 56(1), pp. 156–175. Available at: <https://doi.org/10.1111/jors.12206>.
- Yin, B. (2025) 'Innovative Land Bank Models for Addressing Vacant Properties in

- Japan: A Case Study of Six Approaches', *Land*, 14(4).
<https://doi.org/10.3390/land14040674>.
- Zhu, Y. (2014) 'The research of China rural land bank operation mode on basements of agriculture energy resource and insurance prospective', *Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research*, 32(4), pp. 2461–2466.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84904306022&origin=inward>.

Skripsi

- Mischiu, D. E. (2019). *Banking on land: A critical review of land banking in the United States* (M.U.P. thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign). University of Illinois Urbana-Champaign. Diakses dari:
<https://hdl.handle.net/2142/104921>

Tesis

- Alfiana, L. (2023). *Perbandingan hukum badan bank tanah di Indonesia dan Amerika Serikat* (Tesis Magister, Universitas Islam Malang). Universitas Islam Malang Repository. Diakses dari :
<https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7488>
- Glasser-Levine, B. S. (2021). *Illuminating collaboration between community land trust and land bank through public participation GIS* (Publication No. 28719113) Diakses dari :
<https://www.proquest.com/openview/e28411addc3524d5a7357f16cea5e1a/c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Purba, A. W. Y. (2024). *Kebijakan Bank Tanah sebagai instrumen penyediaan tanah: Studi perbandingan regulasi Bank Tanah di Indonesia dan Amerika Serikat* [Tesis Magister, Universitas Sebelas Maret]. Universitas Sebelas Maret Repository. Retrieved from
<https://digilib.uns.ac.id/handle/123456789/112705>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Bagi
Kepentingan Umum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Situs Internet

Databoks Katadata. (2024, 25 Januari). *Pembebasan Lahan PSN Capai Rp123,87 Triliun Hingga 2023, Jalan Tol Terbanyak*. Databoks Katadata. Diakses pada 12 Juli 2024, dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/25/pembebasan-lahan-psn-capai-rp12387-triliun-hingga-2023-jalan-tol-terbanyak>

CNBC Indonesia. (2022, 24 Februari). *Sofyan Djalil & Peran Bank Tanah di Kebangkitan Sektor Infra*. CNBC Indonesia. Diakses pada 30 Maret 2024,